



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AMIN S.Pd.I BIN DARSANI (ALM)**
2. Tempat lahir : Tinggiran
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 14 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handil Masjid Rt. 002 Desa Tinggiran I Tengah
Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/52/IX/RES.1.4/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa didampingi H. Sayiful Bahri, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Law Office HM.Syaiful Bahri & Associates yang berkantor di Jl. Tembus Perumnas (Kayu Tangi Ujung), Komplek Sari Mekar, No.25 RT 42, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum **Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M.AMIN. S.Pd.I Bin DARSANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar biaya restitusi yang dimintakan oleh korban dan telah dinilai oleh LPSK senilai Rp. 18.247.000,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Seprai Warna Biru Putih Motif Bunga yang terdapat bercak darah**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan **M.AMIN. S.Pd.I Bin DARSANI (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **M.AMIN. S.Pd.I Bin DARSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tinggiran I Tengan Rt.02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", terhadap anak korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban tarik agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan 'JANGAN' tetapi Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan merasakan perih dan pedih pada vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat



kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghidupkan lampu kamar Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan paha Anak Korban cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban.

- Selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 Terdakwa pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Kemudian yang Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa Terdakwa berbicara apa-apa Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menariknya agar Sdra. MUHAMMAD AMIN tidak bisa melepaskan celana Anak Korban karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Sdra. MUHAMMAD AMIN melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak Korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. MOCH ANSARI SALEH Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan:
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak).
 - c. Berdasarkan pemeriksaan penunjang tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektrauterine.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa **M.AMIN. S.Pd.I Bin DARSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tinggiran I Tengan Rt.02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**", terhadap anak korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban tarik agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan 'JANGAN' tetapi Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menggangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan merasakan perih dan pedih pada vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghidupkan lampu kamar Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan paha Anak Korban cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban.

- Selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 Terdakwa pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Kemudian yang Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa Terdakwa berbicara apa-apa Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menariknya agar Sdra. MUHAMMAD AMIN tidak bisa melepaskan celana Anak Korban karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang menggangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Sdra. MUHAMMAD AMIN melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak Korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. MOCH ANSARI SALEH Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan:
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan pemeriksaan penunjang tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektrauterine.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Ketiga

Bahwa **M.AMIN. S.Pd.I Bin DARSANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tinggiran I Tengan Rt.02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", terhadap anak korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban tarik agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan 'JANGAN' tetapi Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan merasakan perih dan pedih pada vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghidupkan lampu kamar Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan paha Anak Korban cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban.

- Selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 Terdakwa pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Kemudian yang Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa Terdakwa berbicara apa-apa Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menariknya agar Sdra. MUHAMMAD AMIN tidak bisa melepas celana Anak Korban karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina \pm 5 (lima) menit kemudian Sdra. MUHAMMAD AMIN melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak Korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. MOCH ANSARI SALEH Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan:
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak).



- c. Berdasarkan pemeriksaan penunjang tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektrauterine.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 November 2004;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dan saat itu Anak Korban masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 kali pada tanggal 16 Juni 2022 Skj. 23.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Skj. 23. 00 Wita yang beralamat di rumah tempat kediaman Terdakwa bersama Anak Korban di Handil Mesjid Desa Tingiran I Tengah Rt 02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga Terdakwa karena Terdakwa adalah adik dari nenek kandung Anak Korban dan ia sudah tinggal bersama Terdakwa sejak lahir;
 - Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 23.00 WITA pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dengan tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian yang Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan langsung ingin melepaskan celananya dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



celana dalam Anak Korban. Saat itu, Anak Korban menarik celana dalamnya agar tidak dapat dilepaskan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan 'Jangan' tetapi Terdakwa tetap berusaha melepaskan celana dalam Anak Korban. Oleh karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, ia pun berhasil melepaskan celana dalam Anak Korban dan kemudian ia menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih dan pedih pada vaginanya. Lalu, Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan langsung pergi dari kamar Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban menyalakan lampu kamar Anak Korban dan melihat vaginanya mengeluarkan darah dan paha Anak Korban ada cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban;

- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 WITA, pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Kemudian yang Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa kemudian langsung hendak melepaskan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak Korban melawan dengan menariknya agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana dalamnya, namun karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, ia berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dengan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina + 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan kemudian langsung pergi dan dari kamar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubahan tersebut terjadi Terdakwa tidak ada berkata apa-apa seperti mengancam Anak Korban akan tetapi Anak Korban memang tidak berani membantah atau melawan Terdakwa karena Anak Korban takut Terdakwa marah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 skj 17.00 wita, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian Terdakwa mau melepaskan celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban mengatakan "Jangan" dan langsung berdiri lalu menghindar kemudian Terdakwa marah dan mengatakan kepada Anak Korban "Seperti Ayam Saja Tahu Makan Tapi Tidak Tahu Berterimasih" karena Anak Korban sudah tinggal di rumah Terdakwa. Lalu, Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan saat itu Anak Korban diam saja karena takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan adiknya, sedangkan Ayah Anak Korban tinggal di tempat yang berbeda oleh karena ada masalah dengan Terdakwa, dan Ibu Anak Korban telah meninggal dunia sejak Anak Korban kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan peristiwa tersebut kepada Ayahnya, lalu pada pada hari Jumat tanggal 24 Juni Skj. 12.00 wita pada saat Anak Korban berjalan keluar rumah dengan menggunakan sarung didada kemudian saksi Salamah yaitu sepupu nenek kandung Anak Korban yang tinggal didekat rumah Terdakwa menegur Anak Korban mengatakan "Mau kemana" kemudian Anak Korban menjawab "saya mau kesamarinda" kemudian saksi Salamah menghampiri Anak Korban dan diantarkan pulang kerumah. Lalu, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Skj. 17.00 wita saksi Salamah datang lagi kerumah yang Anak Korban tempati untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan Anak Korban berkata " Ijah di anu Kai", kemudia saksi Salamah mengajak Anak Korban untuk tinggal dirumahnya namun dilarang oleh Terdakwa dan saksi Salamah sempat mau dipukul oleh Terdakwa saat ia hendak mau pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Skj. 08.00 wita saksi Salamah bersama ayah kandung Anak Korban datang kerumah yang Terdakwa untuk menjemput Anak Korban kemudian dalam perjalanan pulang Anak Korban menceritakan kepada Ayahnya bahwa saksi sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada vagina dan pinggang Anak Korban dan Anak Korban merasa sangat terpekuk, tertekan dan saat ini Anak Korban merasakan trauma dan ketakutan sehingga setiap ingat peristiwa tersebut menjadi ingin menangis;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Salamah Binti Darlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena mengetahui tentang adanya peristiwa persetubahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Azizah Binti Ardiansyah, Terdakwa telah melakukan persetubahan dengannya sebanyak 2 (dua) kali di kamar Anak Korban yang berada di rumah Terdakwa di di Desa Tingiran tengah Rt 02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Skj. 23.00 wita dan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Anak Korban pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022 sekitar jam 12.00 wita tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung yang di ikat didada berjalan kearah Tiringan Baru. Lalu, melihat tingkah Anak Korban tidak seperti biasanya, kemudian Saksi menghampiri dan bertanya mau kemana dan Anak Korban menjawab "Mau Kesamarinda". Oleh karena melihat kejadian aneh tersebut, Saksi mengantar Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa tempat ia tinggal dan mendapati Anak Korban seperti tidak mau masuk kedalam rumah tersebut dan Saksi melihat Anak Korban terlihat canggung dengan Terdakwa serta tidak mau berbicara kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga ada hal yang tidak baik terjadi kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 skj 17.00 wita, Saksi mencoba menjemput Anak Korban dan mengajakannya tinggal dengan Saksi atau Ayahnya namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Tinggal Bersama Ayahnya Biar Dengan Aku Saja" kemudian Terdakwa emosi bahkan Saksi sempat mau di pukul oleh Terdakwa. Oleh karena saksi merasa takut dengan Terdakwa, Saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Skj 07.00 wita Ayah Anak Korban Saksi Ardiansyah Bin Amirudin (Alm) datang kerumah Saksi dan langsung Saksi memberitahu untuk menjemput Anak Korban karena sepertinya ada hal buruk sudah terjadi terhadap Anak Korban. Kemudian, Skj. 08.00 wita saksi bersama Ayah Anak Korban menjemput Anak Korban dan kemudian di perjalanan kami menanyakan kepada Anak Korban apa yang sudah terjadi kemudian Anak Korban menceritakan kepada kami bahwa sudah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengetahui kejadian tersebut kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mekarsari untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa walaupun tidak tinggal serumah dengan Anak Korban, Ayah Anak Korban masih membiayai Anak Korban, Saksi pernah melihat Anak Korban menerima uang dari Ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak istri Saksi Ardiansyah Bin Amirudin (Alm) meninggal pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2020 Ardiansyah Bin Amirudin (Alm) pergi bekerja menjadi buruh bangunan di Kec. Gambut dan Ardiansyah Bin Amirudin (Alm) menitipkan Anak Korban dirumah peninggalan Nenek Anak Korban dan dirumah tersebut Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan juga adiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban bercerita bahwa ia ada berkata jangan namun kalah melawan serta ia merasa takut pada saat Terdakwa menyetubuhinya oleh karena Terdakwa selalu memarahi dan berkata kasar sehari-harinya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa memang tabiatnya pemarah, dan kalau marah sangat menyeramkan karena sering teriak-teriak dan berkata kasar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, saksi melihat Anak Korban sangat trauma dan selalu seperti orang ketakutan dan seperti orang sudah tidak ada semangat hidup lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa ia bukanlah orang pemaarah, sering berkata kasar, ataupun teriak-teriak saat marah;

3. Saksi Ardiansyah Bin Amirudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi yakni Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Skj. 23.00 wita dan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 bertempat di kamar Anak Korban yang berada di rumah Terdakwa di Handil Mesjid Desa Tingiran I Tengah Rt 02 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga dengan Saksi dan Anak Korban karena ia adalah saudara kandung nenek Almarhumah istri Saksi;
- Bahwa setelah istri Saksi meninggal dunia pada tahun 2016 kemudian saksi mencari pekerjaan dan pada tahun 2020 Saksi menjadi buruh bangunan di Kec. Gambut dan saksi menitipkan kedua anak Saksi kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tetap memberikan anak saksi uang setiap minggunya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 07.00 wita Saksi berkunjung kerumah Saksi Salamah dan saat itu ia mengatakan kepada Saksi tentang Anak Korban yang uring-uringan dan berjalan dengan menggunakan sarung didada di tempat umum kemudian saksi langsung menjemput Anak Korban ke rumah Terdakwa ditemani oleh Saksi Salamah kemudian sesampainya saksi di rumah Terdakwa bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin membawa pulang Anak Korban karena saksi mendapatkan kabar bahwa ada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



sesuatu yang kurang baik terjadi terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa menawarkan mengobati Anak Korban secara alternatif di daerah Kec Anjir, namun saksi menolak dan langsung membawa Anak Korban pergi dari rumah tersebut. Kemudian didalam perjalanan pulang, Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang sudah terjadi dan Anak Korban mengatakan dia sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban bercerita bahwa ia ada berkata jangan namun kalah melawan serta ia merasa takut pada saat Terdakwa menyetubuhinya oleh karena Terdakwa selalu memarahi dan berkata kasar sehari-harinya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa memang tabiatnya pemarah, dan kalau marah sangat menyeramkan karena sering teriak-teriak dan berkata kasar;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, saksi melihat Anak Korban sangat trauma dan selalu seperti orang ketakutan dan seperti orang sudah tidak ada semangat hidup lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yakni dr. Noorsifa, Msc, Spkj Binti M. Muchtar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan medis (*Visum et repertum Psychiatricum*) terhadap Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah dimulai tanggal 20 Juli 2022 ampai dengan tanggal 29 Juli 2022 yakni selama 10 (sepuluh) hari dilakukan observasi;
- Bahwa metode yang dilakukan adalah observaasi perilaku Anak Korban, wawancara psikiatrik langsung dengan Anak Korban, wawancara dengan Ayah dari Anak Korban, Guru, tetangga dan petugas penyidik Polres Barito Kuala, melakukan tes laboratorium dengan sampel darah, dan tes psikologi untuk menentukan taraf intelegensia dan sifat dasar pasien bekerjasama dengan psikolog;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat dilakukan pemeriksaan cukup kooperatif, cukup mampu mengikuti berbagai arahan pemeriksa selama proses pemeriksaan. Namun emosi Anak Korban cenderung kurang stabil

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



karena Anak Korban nampak ketakutan dan cemas saat menjalani seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan. Terkadang Anak Korban terlihat senyum – senyum sendiri dan kadang Anak Korban banyak menangis dan beberapa kali menolak untuk membuka mata dan berinteraksi dengan pemeriksa;

- Bahwa setelah kejadian pelecehan, Anak Korban mengalami gangguan Jiwa Berat yang mana Anak Korban menunjukkan gejala Gangguan Episode Depresi Berat Dengan Gejala Psikotik dimana gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya penyimpangan dari pikiran, perasaan dan perilaku yang ditunjukkan dengan disorganisasi proses berpikir dan termanifestasi dengan munculnya gejala depresi berupa efek sedih, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, pandangan masa depan yang suram dan ide bunuh diri, defisit/menurunnya perawatan diri;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditanya bagaimana kronologis kejadian yang dijelaskannya dalam BAP pada tanggal 15 Juli 2022, Anak Korban banyak diam dan hanya mengangguk saat AHLI menyebutkan kronologis kejadian dalam BAP, wajah Anak Korban terlihat sedih, tiba-tiba menangis sendiri dan kehilangan fokus/konsentrasi di tengah pembicaraan;
- Bahwa dari hasil observasi dan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan wawancara dengan ayah Anak Korban, tetangga Anak Korban dan guru Anak Korban, tidak ada faktor pencetus kejadian lain yang menyebabkan korban mengalami gangguan jiwa berat selain kejadian pelecehan tersebut;
- Bahwa gangguan jiwa berat terhadap anak lebih buruk daripada orang dewasa;
- Bahwa presentasi kesembuhan 30% (tiga puluh persen), lebih banyak mengalami depresi berulang;
- Bahwa Anak Korban menganggap Terdakwa sebagai orang tua, pola asuh yang merawat dari kecil;
- Bahwa guru juga menjelaskan bahwa ada perubahan perilaku pada Anak Korban;
- Bahwa gangguan jiwa berat ada kemungkinan dapat disembuhkan dengan pengobatan rutin 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun namun presentasinya kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum terhadap anak Korban AZIZAH Binti ARDIANSYAH yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. MOCH ANSARI SALEH Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan :
 - Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak).
 - Berdasarkan pemeriksaan penunjang tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan pemeriksaan penunjang USG tidak tampak GS intrauterine dan ektrauterine.
2. Surat Permintaan Restitusi Anak Korban dan telah dinilai oleh LPSK senilai Rp18.247.000,00 (Delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari nenek Anak Korban yang mana Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa sejak ia kecil;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama istrinya tinggal serumah dengan Ibu Kandung Anak Korban, Ayah Kandung Anak Korban dan sampai Anak Korban lahir masih tinggal serumah dengan Terdakwa. Kemudian ketika Ibu Kandung Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban dan Ayah Kandungnya masih tinggal serumah dengan Terdakwa. Setelah itu sekitar 2 Tahun terakhir Ayah Kandung Anak Korban pindah rumah dan sudah jarang mendatangi rumah Terdakwa karena sibuk bekerja di bangunan maupun di sawah;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan istrinya pada tanggal 02 Februari 2022 dan saat ini Terdakwa tinggal serumah bertiga dengan Anak Korban dan adik lakinya;
- Bahwa Anak Korban lebih senang dan betah apabila tinggal serumah dengan Terdakwa daripada dengan Ayah Kandungnya. Karena setelah Ibu Kandung Anak Korban meninggal dunia, hanya selama 2 tahun diawal saja setelah itu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dari keluarga Anak Korban yang menafkahi/membiayai hidup Anak Korban, kecuali untuk biaya sekolah, Ayah Kandung Anak Korban masih membiayai;

- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap Anak Korban selama dia tinggal dengan serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali pada hari Kamis malam tanggal 16 Juni 2022 dan hari Kamis malam tanggal 23 Juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tinggiran I Tengah Rt. 002 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 16 Juni 2022 yaitu Skj. 20.00 Wita sehabis isya Terdakwa melihat pakaian yang dikenakan Anak Korban terbuka dan timbul hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung mematikan lampu dan melepaskan celana dalam Anak Korban. pada saat itu Anak Korban mencoba menarik celana dalamnya dan mengatakan “Jangan Kai” dengan suara pelan namun Terdakwa tetap melepaskan celana dalam Anak Korban. Sebelumnya, Terdakwa meraba – raba sekitar vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 7 menit dan Anak Korban ada mengeluarkan darah dari lubang vaginanya dan Terdakwa mengeluarkan air spermanya diatas paha Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban menangis kesakitan kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya kembali dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian yang kedua terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 yaitu Skj. 20.30 Wita setelah isya Terdakwa melihat pakaian Anak Korban terbuka lagi pada saat didalam kamar dan membuat Terdakwa terangsang dan kemudian kejadian tersebut sama seperti yang Terdakwa lakukan dengan cara langsung melepaskan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban mencoba menahan celana dalamnya dengan mengatakan “Jangan Kai” dengan suara pelan namun Terdakwa tetap melepaskan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa juga ada menciumi pipi dan sekitar leher dari Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 menit dan dan Terdakwa mengeluarkan air

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



spermanya diatas paha Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai pakaiannya kembali dan ia keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "Kai Lagi Handak Nah Lawan Azizah" yang kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 23 Juni Tahun 2022. Terdakwa ada melihat Anak Korban menggunakan tapih keluar dari rumah Skj. 11.00 Wita pada hari Jumat sekitar bulan Juni Tahun 2022. Anak Korban berjalan di kampung lumayan jauh sehingga banyak orang-orang dikampung yang melihatnya. Dan posisi Terdakwa saat itu berada diluar rumah ditempat keluarga Skj. 10.30 Wita. Dan Terdakwa juga ada diberitahu oleh tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. Abdussalam mengatakan bahwa Anak Korban bejalan dikampung hanya menggunakan tapih;
- Terdakwa menerangkan bahwa saat mengetahui hal itu Terdakwa langsung pulang kerumah kemudian Anak Korban berbicara tetapi sependengaran Terdakwa cara berbicaranya sudah agak kurang normal denganTerdakwa dengan mengatakan "Kai – Kai Parak Sudah Jumatan Kada Tulak Ke Masjid Kah" setelah itu Terdakwa langsung pergi ke masjid untuk Sholat Jumat;
- Bahwa dirumah tersebut terdapat 3 kamar yang mana semua mendapat kamar satu satu. Terdakwa menjelaskan bahwa dia tidur dikamar tengah, Anak Korban yang tidur dikamar depan sedangkan Adiknya tidur dikamar belakang. Namun ada sekitar akhir bulan Juni Tahun 2022 Saksi Ardiansyah ada mendatangi rumah Terdakwa dan tidur di kamar Anak Korban;
- Bahwa kamar Adik Anak Korban dan kamar Terdakwa bisa dikunci sedangkan kamar Anak Korban tidak ada kuncinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Anak Korban tidak punya pacar dan juga tidak pernah ada laki-laki yang datang kerumah;
- Bahwa Anak Korban ada mandi di kamar mandi namun kadang-kadang Anak Korban juga mandi di sungai dengan menggunakan handuk;
- Terdakwa menjelaskan bahwa menurut pandangan Terdakwa mengenai selama dirumah dan selama Terdakwa mengenal Anak Korban adalah orang yang humoris, menurut Terdakwa, tidak pernah melawan dengan orang tuanya, jujur apa adanya kepada Terdakwa. Terkadang juga pernah menasehatinya karena bermain hingga magrib, tetapi mata Anak Korban terlihat berkaca – kaca setelah setelah dinasehati oleh Terdakwa namun Anak Korban tetap menurut perkataan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban jika ia menghendaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pertama dan kedua kalinya adiknya tidak ada dirumah karena adik Anak Korban malamnya dari Skj. 20.00 wita s/d 02.00 wita bermain game dirumah temanya dan tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ingin melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban mengatakan "Jangan Kai" kemudian Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalamnya dengan cara menarik kemudian di tarik lagi oleh Anak Korban namun Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa hingga Terdakwa tetap bisa melepaskan celana dalam milik Anak Korban dan menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Maysyarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ayah dari Anak Korban tidak memiliki rumah, segala kebutuhan Anak Korban, Terdakwa yang mengurus dan membiayai seperti baju sekolah, dan jajan;
 - Bahwa ibu dari Anak Korban adalah keponak Terdakwa yang sudah meninggal dunia, ayah dari Anak Korban bekerja kuli bangunan dan bertani, tidak berkecukupan, kemudian Anak korban dipelihara oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ayah dari Anak Korban pindah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dekat dengan dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan saudaranya bernama Sahlan yang juga tinggal 1 (satu) rumah dengan terdakwa;
 - Bahwa Ayah dari Anak Korban mengongkosi anak korban tetapi tidak cukup;
 - Bahwa Ayah dari Anak Korban kadang pulang seminggu sekali, sebulan sekali, lebih banyak tidak ada di rumah, seringnya berada di Pemangkih;
 - Bahwa ayah dari Anak Korban pernah mau membawa Anak Korban, tetapi ditolak dan berkata "ikut kakek saja, tidak mau ikut ayah";

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun bukti surat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Seprai Warna Biru Putih Motif Bunga yang terdapat bercak darah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban Azizah Binti Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali pada hari Kamis malam tanggal 16 Juni 2022 dan hari Kamis malam tanggal 23 Juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tinggiran I Tengah Rt. 002 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yang mana Ibu Anak Korban adalah keponakan Terdakwa dan Anak Korban sejak lahir tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ia masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur, Terdakwa merasa terangsang saat melihat Anak Korban, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja, lalu langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan Terdakwa langsung hendak melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban menarik balik agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan 'Jangan' tetapi Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih dan pedih pada vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina Anak Korban ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi dan dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghidupkan lampu kamar Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan paha Anak Korban cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban;

- Bahwa Selanjutnya kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 Terdakwa pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur, Ia kembali terangsang melihat Anak Korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Lalu, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa Terdakwa berbicara apa-apa Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menariknya agar Terdakwa tidak bisa melepaskan celana Anak Korban sambil berkata "jangan kai", namun karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak Korban Azizah Binti Ardiansyah yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan :
 - a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak).
 - c. Berdasarkan pemeriksaan penunjang tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



pemeriksaan penujang USG tidak tampak GS intrauterine dan ekstrauterine.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma yang mendalam sehingga mengalami gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
3. "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **M. Amin S.Pd.I Bin Darsani (Alm)** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah yang membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis malam tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur, Terdakwa merasa terangsang saat melihat Anak Korban, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja, lalu langsung mematikan lampu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa berbicara apa-apa dan Terdakwa langsung hendak melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban menarik balik agar Terdakwa tidak bisa melepas celana Anak Korban dan Anak Korban mengatakan ‘jangan’ tetapi Terdakwa tetap melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban. Karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, Terdakwa berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan perih dan pedih pada vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lobang vagina Anak Korban ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menghidupkan lampu kamar Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan paha Anak Korban cair berwarna putih dan Anak Korban juga melihat ada bercak darah di seprei tempat tidur Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pada jam 23.00 Terdakwa pada saat Anak Korban sudah berada di dalam kamar untuk tidur, Ia kembali terangsang melihat Anak Korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban tidak menggunakan baju hanya menggunakan sarung saja kemudian Terdakwa langsung mematikan lampu kamar Anak Korban. Lalu, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban tanpa Terdakwa berbicara apa-apa Terdakwa langsung ingin melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menariknya agar Terdakwa tidak bisa melepas celana Anak Korban sambil berkata "jangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kai", namun karena Anak Korban kalah tenaga dengan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban yang mengangkang Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lobang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk didalam lubang vagina ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam lobang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi dan dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan semua kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di di Desa Tinggiran I Tengah Rt. 002 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap anak Korban Azizah Binti Ardiansyah yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan Nomor :351/6093-YANMED/RSAS tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fellita Ratri A,Sp. OG dengan kesimpulan :

- a. Diperiksa korban seorang perempuan yang menurut keterangan berumur 17 tahun, belum menikah, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- b. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan terdapat robekan lama pada himen sampai dasar arah jam 03 (himen tidak intak);
- c. Berdasarkan pemeriksaan penguji tes kehamilan negative, swab vagina didapatkan hasil tidak terdapat spermatozoa pada apus vagina, negative for intraepithelial lesion or Malignancy (NILM) dan pemeriksasan penguji USG tidak tampak GS intrauterine dan ektrauterine.

Menimbang, bahwa timbulnya rasa takut Anak Korban terhadap perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa tetap melepaskan celana dalam Anak Korban pada saat Anak Korban berusaha menarik celana dalamnya agar tidak dilepaskan oleh Terdakwa sebagai bentuk perlawanan dirinya, serta Anak Korban yang telah berkata "jangan" namun Terdakwa tetap memasukan alat kelaminnya ke lubang vagina Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada anak korban telah masuk dalam pengertian dengan kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam vagina anak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



korban, menggerakkannya maju mundur di dalam lubang vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, para saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa pada saat kejadian yaitu pada bulan Juni tahun 2022, Anak Korban yang lahir pada tanggal 29 November 2004 masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan oleh karenanya Anak Korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Anak Korban merupakan anak kandung dari Keponakaan Terdakwa yang mana sejak lahir Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan diasuh oleh Terdakwa termasuk pembiayaan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf dan mengupayakan damai dengan pihak keluarga Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya dalam hubungan pernikahan dengan isterinya, ternyata harus dicerai oleh isterinya karena memenuhi permintaan Anak Korban yang sampai menangis meminta agar Terdakwa tetap tinggal bersama di rumah Terdakwa, mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana kejadian tersebut diluar kendali dan kekhilafan Terdakwa;
3. Bahwa sejak Anak Korban ditinggal ibunya (meninggal dunia), dan Ayahnya yang memilih bertempat tinggal sendiri, Terdakwa-lah yang merawat dan memelihara hingga membiayai kebutuhan hidup anak korban sampai dengan jajan dan biaya sekolahnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan dan bersikap sopan dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut, kesehatan kurang baik, kalau dipidana terlalu lama berakibat kurang baik terhadap Terdakwa kedepannya, dan kurang mampu dari segi perekonomiannya;

Menimbang, bahwa dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang salah satu fokus utama perubahannya adalah menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



yang angkanya tidak kunjung menurun, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal Anak Korban selain berstatus sebagai Anak, ia juga merupakan perempuan yang mana dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mana dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sejak Anak Korban ditinggal ibunya (meninggal dunia), dan Ayahnya yang memilih bertempat tinggal sendiri, Terdakwa-lah yang merawat dan memelihara hingga membiayai kebutuhan hidup anak korban sampai dengan jajan dan biaya sekolahnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Korban dilandasi adanya relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak korban oleh karena Anak Korban ada ketergantungan ekonomi terhadap Terdakwa yang menimbulkan kekuasaan pada diri Terdakwa terhadap Anak Korban dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan Anak Korban yang memiliki posisi lebih rendah, yang mana kondisi ini yang membuat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang hadir dipersidangan yang memberikan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami gangguan jiwa berat saat usia anak akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini, kondisi psikologis Anak Korban tersebut terjadi oleh karena perbuatan Terdakwa dengan kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dimana Terdakwa yang merupakan sanak keluarga dari Anak Korban seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban namun malah melakukan perbuatan tidak terpuji kepada Anak Korban sehingga peristiwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena adanya klausul 'dan' dalam aturan tersebut, sehingga pemidanaan berdasarkan unsur pasal tersebut haruslah diterapkan secara kumulatif tanpa terkecuali yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yakni memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutan telah menuntut Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 18.247.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana penilaian LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

Menimbang, terhadap restitusi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa korban berhak memperoleh restitusi dan restitusi tersebut diajukan oleh korban dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan restitusi diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti berkas perkara Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh beserta lampirannya, Majelis Hakim menemukan adanya permohonan restitusi yang diajukan di tahap penyidikan oleh orang tua dari Anak Korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan terhadap permohonan tersebut, melalui surat keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-2053/4.1.PPP/LPSK/11/2022 tentang permohonan restitusi, LPSK memberikan nilai kewajaran restitusi sebesar Rp. 18.247.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan nilai restitusi tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti pendukung dan telah pula mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka restitusi tersebut dibebankan kepada Terdakwa sejumlah nilai kewajaran restitusi yang dimaksud oleh LPSK tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Seprai Warna Biru Putih Motif Bunga yang terdapat bercak darah yang merupakan alas kasur yang dipergunakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melindungi anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Amin S.Pd.I Bin Darsani (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 18.247.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Seprai Warna Biru Putih Motif Bunga yang terdapat bercak darah
Dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H. , Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri serta dihadiri oleh Muhammad Sakti S., S.H., Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma